



P E N E T A P A N

Nomor : 16/Pdt/ P/ 2013/ PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

M U L Y A N,

Laki-laki, lahir di Ponorogo, pada tanggal 12 Oktober 1957, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Agama Islam, tempat tinggal Rt/Rw. 08/04, Sumber Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi- saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dibawah Register No : 16/ Pdt/ P/ 2013/ PN. GS tanggal 05 Maret 2013 telah mengajukan permohonan Akta Kelahiran Terlambat untuk anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon bernama : PUTRI ANGGRAENI, lahir di Sumber Agung, Kec. Seputih Mataram, Kab. Lampung Tengah, pada tanggal 02 Juli 2001 adalah anak sah dari suami MULYAN dan istri WINARTI;
2. Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut baru terdaftar di Puskesmas Kec. Seputih Mataram dan oleh karena kesibukan dan ketidaktahuan Pemohon, maka kelahiran anak Pemohon tersebut belum terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah;
3. Bahwa untuk kepentingan dan pendidikan anak Pemohon di kemudian hari, dimana Pemohon sangat membutuhkan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud membuat Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;



4. Bahwa akan tetapi dikarenakan sudah terlambat dalam mendaftarkannya, maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Gunung Sugih;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mohon kehadiran yang terhormat Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Puskesmas Kec. Seputih Mataram pada tanggal 02 Juli 2001 telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama PUTRI ANGGRAENI, anak sah dari suami MULYAN dan istri WINARTI;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat kelahiran tersebut ke dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan;
4. Menetapkan semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Gunung Sugih memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon MULYAN hadir sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon tetap pada maksud permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon menerangkan bahwa alasan keterlambatan mendaftarkan Akta Kelahiran untuk anaknya yang bernama PUTRI ANGGRAENI tersebut adalah karena ketidaktahuan serta kesibukan Pemohon selaku orang tua dalam hal pengurusan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. **Bukti P-1** : - berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MULYAN, NIK. 18021111210570003, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lampung Tengah, tanggal 05 Maret 2008;
- berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama WINARTI, NIK. 1802115902620001, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan



Catatan Sipil Kab. Lampung Tengah, tanggal 26 Oktober 2012;

2. **Bukti P-2** : berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama MULYAN dan WINARTI No. 185/1983, yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kec. Seputih Mataram, Kab. Lampung Tengah, tanggal 16 April 1983;
3. **Bukti P-3**: berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 1802112605058408 atas nama Kepala Keluarga MULYAN, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lampung Tengah, tanggal 24 Maret 2008.
4. **Bukti P-4**: berupa Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran dari Puskesmas Pembantu Sumber Agung Kec. Seputih Mataram No. 28/VII/PKM/2001 atas nama PUTRI ANGGRAENI yang lahir pada hari Senin tanggal 02 Juli 2001, yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Pembantu Sumber Agung Nia Rusmania, tanggal 06 Juli 2001;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi bea materai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan saksi- saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang masing-masing saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ALI WARDANA bin H. WAHLAD SOLEH :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon yang bernama MULYAN dan saksi mengerti maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Putri Anggraeni;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon tersebut memiliki istri yang bernama Winarti dan dari hasil perkawinannya tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu Andri Welia, Robiyanto, Yenita sari dan Putri Anggraeni dan maksud Pemohon mengajukan permohonan akta kelahiran ini untuk anak Pemohon nomor empat yaitu Putri Anggraeni, karena anak yang lainnya sudah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon dan anak-anaknya tersebut adalah Warga Negara Indonseia dan bertempat tinggal di Dusun 4 Sumber Agung Rt. 008/ Rw. 004, Ds Sumber Agung Mataram, Kec. Seputih Mataram, Kab. Lampung Tengah;



- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus pembuatan akta lahir untuk anaknya yang ke-4 yang bernama PUTRI ANGGRAENI, perempuan yang lahir di Puskesmas Pembantu Sumber Agung, Kec. Seputih Mataram, Kab. Lampung Tengah pada tanggal 02 Juli 2001 yang saat ini berumur sekitar 12 tahun dan masih duduk di kelas VI SD;
- Bahwa saksi mengetahui sampai sekarang anak Pemohon yang bernama Putri Anggraeni tersebut belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa setahu saksi keterlambatan Pemohon mengurus akta kelahiran untuk anaknya tersebut karena ketidaktahuan dan ketidakmengertian Pemohon di dalam mengurus pembuatan akta kelahiran;

2. Saksi MUCHAMMAD ROZIQIN bin HASAN SANUSI :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon yang bernama MULYAN dan saksi mengerti maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Putri Anggraeni;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon tersebut memiliki istri yang bernama Winarti dan dari hasil perkawinannya tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu Andri Welia, Robiyanto, Yenita sari dan Putri Anggraeni dan maksud Pemohon mengajukan permohonan akta kelahiran ini untuk anak Pemohon nomor empat yaitu Putri Anggraeni, karena anak yang lainnya sudah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon dan anak-anaknya tersebut adalah Warga Negara Indonseia dan bertempat tinggal di Dusun 4 Sumber Agung Rt. 008/ Rw. 004, Ds Sumber Agung Mataram, Kec. Seputih Mataram, Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus pembuatan akta lahir untuk anaknya yang ke-4 yang bernama PUTRI ANGGRAENI, perempuan yang lahir di Puskesmas Pembantu Sumber Agung, Kec. Seputih Mataram, Kab. Lampung Tengah pada tanggal 02 Juli 2001 yang saat ini berumur sekitar 12 tahun dan masih duduk di kelas VI SD;
- Bahwa saksi mengetahui sampai sekarang anak Pemohon yang bernama Putri Anggraeni tersebut belum memiliki akta kelahiran;



- Bahwa setahu saksi keterlambatan Pemohon mengurus akta kelahiran untuk anaknya tersebut karena ketidaktahuan dan ketidakmengertian Pemohon di dalam mengurus pembuatan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang diajukan lagi di persidangan maka Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Pengadilan memperoleh **fakta-fakta** yang mendukung permohonan dari Pemohon tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon adalah seorang ayah yang telah menikah dengan wanita bernama Winarti;
2. Bahwa benar dari hasil perkawinannya tersebut telah dikarunia 4 (empat) orang anak, yaitu Andri Welia, Robiyanto, Yenita Sari dan Putri Anggraeni;
3. Bahwa benar Pemohon beserta anak-anak dan istrinya tersebut adalah Warga Negara Indonesia dan tinggal di Dusun 4 Sumber Agung, Rt. 008/ Rw. 004, Desa Sumber Agung Mataram, Kec. Seputih Mataram, Kab. Lampung Tengah;
4. Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus akta kelahiran bagi anaknya yang nomor empat yang bernama Putri Anggraeni yang lahir di Puskesmas Pembantu Kec. Seputih Mataram, Kab. Lampung Tengah pada tanggal 02 Juli 2001 dan saat ini berumur sekitar 12 (dua belas) tahun dan masih sekolah duduk di kelas VI SD;
5. Bahwa benar saat ini anak Pemohon yang bernama Putri Anggraeni tersebut masih berumur 12 tahun dan akta kelahirannya tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan sekolah dan kepentingan lainnya di kemudian hari;
6. Bahwa benar anak Pemohon yang bernama Putri Anggraeni tersebut belum pernah memiliki akta kelahiran dan kelahirannya tersebut baru terdaftar di Puskesmas Pembantu Kec. Seputih Mataram, Kab. Lampung Tengah;
7. Bahwa benar keterlambatan pencatatan akta kelahiran bagi anak Pemohon tersebut dikarenakan ketidakmengertian Pemohon selaku orang tua terhadap pentingnya akta kelahiran bagi anak-anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3, bahwa benar Pemohon dan istrinya yang bernama Miftahul Jannah adalah Warga Negara Indonesia dan telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 25 Maret 1983 dan dari hasil perkawinannya tersebut telah dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu Andri Welia, Robiyanto, Yenita Sari dan Putri Anggraeni;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus akta lahir untuk anak pemohon nomor empat yang bernama Putri Anggraeni yang sampai sekarang belum memiliki Akta Kelahiran, karena kelahirannya belum pernah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lampung Tengah, dan keterlambatan tersebut dikarenakan ketidaktahuan Pemohon sendiri dan kesibukan dari Pemohon serta ketidaktahuan Pemohon sendiri dalam hal pengurusan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 bahwa benar anak Pemohon yang bernama Putri Anggraeni tersebut adalah perempuan, lahir pada hari Senin, tanggal 02 Juli 2001 di Puskesmas Pembantu Sumber Agung, Kec. Seputih Mataram, Kab. Lampung Tengah yang lahir dari seorang ibu bernama Ny. Winarti yang merupakan istri dari Pemohon;

Menimbang, bahwa anak pemohon yang bernama Putri Anggraeni saat ini berumur sekitar dari 12 (dua belas) tahun dan sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran dan kelahirannya tersebut belum terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lampung Tengah, padahal akta kelahiran tersebut sangat penting untuk kepentingan anak pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa pencatatan Kelahiran sangat penting tidak saja bagi ketertiban administrasi kependudukan tetapi juga bagi kepastian tentang status Hukum dan kepentingan yang bersangkutan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon yang bernama Putri Anggraeni tersebut terlambat didaftarkan, maka untuk pencatatannya di Kantor Catatan Sipil kabupaten Lampung Tengah harus terlebih dahulu ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sehingga permohonan Pemohon ini secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata kelahiran anak Pemohon ini belum pernah didaftarkan, sedangkan permohonan Pemohon berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan tersebut dipandang cukup beralasan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut sepatutnya **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan anaknya tersebut adalah penduduk dan berdomisili di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah menurut hukum berwenang untuk mencatat kelahiran anak Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya permohonan ini menurut hukum harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, pasal dari Undang- undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak Pemohon yang bernama :

PUTRI ANGGRAENI, Perempuan, lahir di Puskesmas Pembantu Sumber Agung, Kec. Seputih Mataram, Kab. Lampung Tengah pada hari Senin tanggal 02 Juli 2001 Adalah anak sah dari perkawinan antara Pemohon yang bernama MULYAN dan istrinya yang bernama WINARTI sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 185/1983, tanggal 16 April 1983;

3. Memberikan Kuasa kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah untuk mendaftarkan kelahiran anak Pemohon tersebut ke dalam Daftar Register Kelahiran yang sedang berjalan untuk Warga Negara Indonesia dan dibuatkan akta lahirannya;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dibuat dan ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **21 MARET 2013** oleh Kami **IWAN GUNAWAN, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih. Penetapan ini telah dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AHMAD FAUZI. C.H., S.H.** selaku panitera pengganti, dan dihadiri oleh **Pemohon** sendiri.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

AHMAD FAUZI. C.H., S.H.
M.H.

IWAN GUNAWAN, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan: Rp. 100.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-

JUMLAH : **Rp. 180.000-** (seratus delapan puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)